



**PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PEMBOBOLAN REKENING BANK MELALUI PERUBAHAN REKENING GIRO KE DEPOSITO (STUDI KASUS PEMBOBOLAN REKENING BANK PEMERINTAH KOTA SEMARANG)**

Andrian Noor Salim\*, Budiharto, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [andriannoorsalim@yahoo.com](mailto:andriannoorsalim@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Perlindungan nasabah sebagai konsumen merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait Pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan memandirikan konsumen untuk melindungi diri, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai produk dan jasa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridic empiris*. Wawancara langsung ini dilakukan dengan metode bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan akan tetapi masih ditambah variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara. Metode Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Polrestabes Semarang Bagian Reskrim.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Sehingga dalam permasalahan gugatan Pemerintah Kota Semarang kepada BTPN harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukum apa yang terjadi atau pernah terjadi antara pihak penggugat dan tergugat. Lalu perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat dan/atau perbuatan apa yang tidak dilakukan oleh tergugat. Sehingga perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat.

*Kata Kunci* : *Perlindungan Nasabah, Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian, Pertanggungjawaban ganti rugi*

**Abstract**

Customer protection as a consumer banking is a challenge that directly affects most people. With the Consumer Protection Act, mainly related to Article 3, aims to raise awareness, ability and memandirikan consumers to protect themselves, as well as raise the dignity dissuade consumers by way of negative user access products and services.

The method used in this research is the direct *empiris*. Wawancara juridical approach is done by free guided method is to prepare questions in advance but still added variations questions adapted to the conditions and circumstances at the time of the interview. Methods Data collection was done by direct interview to Polrestabes Semarang Criminal Section.

Theoretically replacement of losses as a result of an unlawful act is classified into two parts, namely: the losses are actual (*actual loss*) and losses to come. Thus, in a lawsuit issue BTPN Semarang government to be seen prior legal relationship what happened or ever occurred between the plaintiff and the defendant. Then what actions committed by the defendant and / or actions, what was not done by the defendant. So that the act is done or not done to cause damage to the plaintiff.

*Keywords: Customer Protection, Violation Precautionary Principle, Accountability compensation*



## I. PENDAHULUAN

Pada saat ini kita ketahui bahwa zaman sudah semakin maju dan seiring perkembangan zaman maka banyak hal yang di perbaharui, bank merupakan salah satu badan keuangan yang berfungsi sebagai tempat tempat penyimpanan dana, meminjamkan dana dan menerbitkan promes, hampir seluruh masyarakat menyimpan sebagian hartanya di bank termasuk juga badan atau lembaga pemerintahan, bank merupakan satu satunya lembaga yang di percaya dalam kegiatan penyimpanan atau tabungan, sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi indonesia, bank selalu memegang komitmen untuk menjadi pendorong roda perekonomian atau sebagai development agent. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan, oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan perbankan perbankan dalam struktur perekonomian nasional. Produk-produk perbankan adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan dari jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Produk-produk perbankan yang dikeluarkan oleh bank-bank pada umumnya yaitu giro dan deposito sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan.

adanya kewajiban dari bank umum dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan.

Pasal 29 Undang Undang Perbankan tentang Pembinaan dan Pengawasan :

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
2. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
3. Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
4. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
5. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam kasus perubahan dari jasa giro ke deposito oleh bank BPTN yang mengakibatkan hilangnya dana pemkot Semarang sekitar Rp. 22 Milyar, berdasarkan



kasus tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Nasabah Dalam Pembobolan Rekening Bank Melalui Perubahan Perubahan Rekening Giro ke Deposito (Studi Kasus Pembobolan Rekening Bank Pemerintah Kota Semarang).**

## A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan nasabah terhadap pembobolan rekening yang dilakukan oleh karyawan BTPN ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Bank BTPN terhadap pembobolan rekening nasabah (Pemkot Semarang) ?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Tentang Bank

#### a) Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu hampir setiap orang pasti mengetahui mengenai peranan bank. Peranan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat (sebagai lembaga intermediary). Peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank, misalnya untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan

keperluan-keperluan lainnya.<sup>1</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia merumuskan bank sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

#### b) Pengaturan Bank

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank ditegaskan dalam Undang-Undang, sebagaimana yang sudah disebutkan pada bab 3.a. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank Bank Indonesia (2007) menjelaskan bahwa

<sup>1</sup>[junielgencid.wordpress.com/2012/10/19/makalah-lembaga-bank-dan-keuangan/](http://junielgencid.wordpress.com/2012/10/19/makalah-lembaga-bank-dan-keuangan/) pada tanggal 31 oktober 2015pukul 10.47

<sup>2</sup>[junielgencid.wordpress.com/2012/10/19/makalah-lembaga-bank-dan-keuangan/](http://junielgencid.wordpress.com/2012/10/19/makalah-lembaga-bank-dan-keuangan/) pada tanggal 31 oktober 2015pukul 10.47



pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.<sup>3</sup>

#### Kewenangan

Pengaturan dan Pengawasan Bank Bank Indonesia telah menetapkan aturan terinci tentang Pengaturan dan Pengawasan Bank tersebut, antara lain melalui:

- a. PBI No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
- b. PBI No. 7/38/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI No. 6/9/PBI/2004
- c. PBI No. 7/34/PBI/2005 tentang Tindak lanjut Penanganan terhadap BPR dalam Pengawasan Khusus

#### c) Bentuk dan Produk Bank

##### 1) Produk Kredit Pasif

Produk perbankan yang termasuk produk kredit pasif adalah tabungan giro, deposito berjangka dan deposit on call.<sup>4</sup>

- a. Tabungan (Saving deposit)

<sup>3</sup><http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx> pada tanggal 20 november 2015 pukul 20.00

<sup>4</sup><http://kusaiguru.blogspot.co.id/2011/03/4-produk-produk-perbankan.html> pada tanggal 30 november 2015 pukul 09.00

Tabungan adalah simpanan pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh setiap bank yang menerbitkan produk tersebut.

- b. Giro (demand deposito)

Giro atau biasa disebut rekening koran adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro (surat perintah pembayaran), atau dengan cara pemindah bukuan.

- c. Deposito (time deposit)

Deposito adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesudah jangka waktu tertentu, menurut perjanjian antara penyimpan dan bank.

- d. Deposit on call

Deposit on call adalah simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan



sewaktu-waktu,  
tetapi sebelum  
melakukan  
pengambilan, pihak  
penyimpan harus  
memberitahukan  
kapan akan  
melakukan  
pengambilan  
kepada bank.

## 2) Produk Kredit Aktif

### Produk

perbankan yang  
termasuk produk kredit  
aktif adalah kredit  
rekening koran, kredit  
aksep, dan kredit  
remburs.

a. Kredit rekening  
koran

### Kredit

rekening koran  
adalah kredit yang  
dapat diambil  
sesuai dengan  
kebutuhan  
peminjam (debitur)  
dengan jaminan  
surat berharga,  
barang yang  
tersedia dalam  
gudang  
peminjaman, serta  
penyerahan barang-  
barang bergerak  
atau tidak bergerak.

b. Kredit aksep

### Kredit

aksep adalah  
pinjaman yang  
diberikan dengan  
cara mengeluarkan  
wesel serta dapat  
diperdagangkan  
oleh pemegangnya.

c. Kredit remburs  
(*letter of credit*)

### Kredit

remburs adalah  
pembayaran atas  
barang-barang  
yang diimpor dari  
luar negari.  
Pembayaran atas  
impor barang untuk  
sementara  
dilakukan oleh  
bank. Setelah  
importir mendapat  
hasil, ia harus  
membayar pada  
bank sesuai  
perjanjian semula

## 3) Jasa Lalu Lintas Moneter

Produk perbankan yang  
termasuk produk jasa  
lalu lintas moneter  
adalah pengiriman atau  
transfer inkaso,  
diskonto, delegasi  
kredit, jual beli cek  
perjalanan, kartu kredit  
dan ATM<sup>5</sup>.

a. Pengiriman atau  
transfer uang.

Transfer adalah  
pengiriman uang  
dari suatu cabang  
bank ke cabang  
lain bank tersebut  
atau ke bank lain  
atas amanat  
nasabah, baik  
nasabah yang  
mempunyai  
rekening maupun  
nasabah yang tidak  
tetap (*working  
customers*) yang  
ditunjukkan untuk

<sup>5</sup><http://kusaiguru.blogspot.co.id/2011/03/4-produk-produk-perbankan.html> pada tanggal 30 november 2015 pukul 09.00



- diri pemberi amanat atau orang lain di dalam negeri dan luar negeri.
- b. Inkaso (collection)  
Inkaso adalah kuasa oleh perusahaan atau perseorangan kepada bank untuk penagihan piutang meupun pembayaran kepada pihak lain (dalam dan luar negeri), baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Atas jasa ini bank mendapat keuntungan sebesar nota inkaso yang telah disepakati.
- c. Diskonto  
Diskonto adalah pemberian jasa atas pembelian dan penjualan surat-surat berharga yang dijamin oleh bank yang bersangkutan.
- d. Delegasi kredit (*banker orders*)  
Delegasi kredit adalah pemberian kuasa dari seseorang atau badan hukum untuk melaksanakan pembayaran kepada seseorang atau badan hukum lain secara berkala. Kuasa yang diberikan misalnya untuk membayar rekening listrik, telepon dan sebagainya.
- e. Jual beli cek perjalanan (*traveller's cheque*)  
*Traveller's cheque* atau cek perjalanan adalah cek yang dikeluarkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam perjalanan, bepergian, atau rekreasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- f. Kartu kredit (credit card)  
Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang atau cek, yang dapat digunakan untuk membayar pembelian di toko, menginap di hotel, maupun tempat-tempat lain yang menyediakan pelayanan pembayaran dengan kartu kredit tersebut..
- g. Anjungan tunai mandiri (ATM)  
Anjungan tunai mandiri atau *automatic teller machine* (Inggris) adalah kartu yang diberikan oleh bank



kepada nasabah yang dapat digunakan untuk menarik dana yang dimilikinya dengan cara memasukkan kartu tersebut pada mesin yang tersedia di anjungan tunai mandiri pemilik kartu ATM memasukkan kartunya pada mesin ATM dan untuk pengamanannya, masing-masing nasabah memiliki PIN (personal identification number) yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan sendiri. Setelah memasukkan PIN nasabah melaksanakan prosedur sesuai petunjuk dari mesin ATM.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan terbatas

“Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 1 UU PT no 40/2007 pengertian perseroan terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa sebuah PT memiliki unsur sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
- b. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung

<sup>6</sup>I.G RaiWidjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), h. 11.

<sup>7</sup><https://prasyoetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 25 desember 2015 pukul 20.00



jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

- **Rapat Umum Pemegang Saham**

Dalam Pasal 1 angka (4) UUPT menegaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.

- **Direksi**

Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- **Komisaris**

Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin





kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Giro dan Deposito

##### a. Giro

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nov 1998 bahwa simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukukan.

##### b. Deposito

Semula penerbitan sertifikat deposito oleh bank maupun LKBB harus mendapat izin lebih dahulu dari BI. Namun dengan SEBI No. 21/27/UPG dan SK Direksi BI No. 21/48/KEP/DIR tanggal 17 Oktober 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh bank dengan LKBB, ketentuan tentang Penerbitan Sertifikat Deposito diatur sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Dalam rangka pengerahan dana masyarakat, bank dan LKBB diperkenankan menerbitkan sertifikat deposito, tanpa meminta persetujuan BI; 55
2. Sertifikat Deposito hanya dapat diterbitkan dalam

rupiah dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1 Juta;

3. Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan;
4. Sertifikat deposito dapat diperjual-belikan di pasar uang, sehingga untuk melindungi pemegang diperlukan keseragaman bentuk, isi dan redaksinya.

#### 5. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa

<sup>8</sup>[http://eprints.ums.ac.id/23831/15/NASKA\\_H\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/23831/15/NASKA_H_PUBLIKASI.pdf) diakses pada 2 desmber 2015 pukul 8.00



- keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui oleh setiap orang yang melakukan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.<sup>9</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode *yuridis empiris* yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan perlindungan nasabah dalam perubahan rekening giro ke deposito yang dipalsukan oleh karyawan BTPN Semarang.

Metode pengumpulan data yang digunakan terdapat dua data yaitu :

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung ke lapangan

untuk mendapat data yang diinginkan.

2. Data sekunder, didapat melalui bahan kepustakaan. Data sekunder dibagi menjadi 2 yaitu :
  - a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat yaitu Kitab Undang-undang Perbankan.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari kepustakaan dan literatur yang berhubungan dengan perjanjian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup>

## III. HASIL PENELITIAN

### 1. Uraian Fakta Hukum Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari tahun 2007 lalu, Pemkot Semarang menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank BTPN dengan dana awal senilai Rp45 miliar. Uang sebesar itu semula tersimpan rekening giro. Pada hari berikutnya, diganti

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 7.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 21.



dalam bentuk simpanan deposito yang nilai terpecah dalam beberapa bilyet masing-masing Rp10 miliar, Rp5 miliar, Rp2 miliar dan Rp1 miliar.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Pemkot Semarang akan menempatkan dananya sebesar Rp 45 M berupa deposito dengan bunga 8% per tahun yang pembayarannya dilakukan secara prosedural langsung ke rekening Pemkot sehingga masuk ke Kasda.

Selain bunga, BTPN pun memberikan insentif (bunga tambahan) sebesar 2% tiap tahun dibayar tunai. “Dalam hal ini, DAK oknum bank BTPN yang terkait telah memberi penjelasan kepada pihak Pemkot, bahwa bunga 2% tersebut diberikan kepada nasabah dalam hal ini nasabahnya tentu Pemkot Semarang.

Selain Deposito, ternyata sejak tahun 2007 Pemkot Semarang juga memiliki rekening giro senilai Rp 11 M yang penyetorannya dilakukan secara tunai melalui AY selaku marketing BTPN dan tidak ada masalah hingga tahun 2009.

Permasalahan kemudian muncul karena tahun 2009 BTPN mengeluarkan kebijakan intensif sebesar 2% dari dana deposito senilai Rp 45 M dihentikan. Penghentian intensif ini sudah disampaikan, Diyah Ayu Kusumaningrum kepada pejabat Pemkot, namun ditolak. Sejak itulah permasalahan terjadi, setoran ke rekening giro yang biasanya prosedural, mulai ada rekayasa. Diyah Ayu Kusumaningrum diminta untuk membuat slip setoran, begitu bill

berhasil dibuat Diyah Ayu Kusumaningrum, uang yang seharusnya masuk ke rekening giro, justru dibagi-bagi.

Pada tahun 2010 dalam tenggat tiga tahun, total outstanding terbanyak diangka Rp57 miliar.

Terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011, Diyah Ayu Kusumaningrum telah mengundurkan diri sebagai karyawan Bank BTPN, dan sepanjang yang Bank BTPN ketahui bahwa Diyah Ayu Kusumaningrum setelah mengundurkan diri dari Bank BTPN yang bersangkutan bekerja di Bank Pundi Cabang Kelapa Gading – Jakarta dengan peningkatan karir menjadi Area Business Funding Manager (atau setara dengan Kepala/Pimpinan Cabang). Dengan demikian, demi hukum membuktikan bahwa saudara Diyah Ayu Kusumaningrum secara *de facto* dan *de jure* sudah tidak lagi berada di daerah Jawa Tengah terhitung dari sejak 24 Januari 2011.

Pada tahun 2010-2013 terjadi pengambilan simpanan deposito secara berkala. OJK masih mengecek secara rinci nilai dalam kurun waktu tersebut.

Sesuai saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemkot Semarang diminta membuat MoU baru atas penyimpanan dana kas daerah. Penyimpanan yang semula berbentuk giro diubah ke deposito.

Setelah kebijakan itu keluar pada Tahun 2011, perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) penyimpanan dana antara



Pemkot Semarang dan BTPN diteruskan.

Pada Januari 2013 posisi terakhir uang dalam bentuk deposito terakhir diangka Rp514 juta dengan rincian masing-masing Rp400 juta, Rp100 juta dan Rp14 juta. Adapun simpanan dalam bentuk giro senilai Rp80 juta.

Dari 2013-Maret 2015 tidak ada mutasi rekening. Dan uang Pemkot Semarang yang tersimpan sesuai dengan posisi Januari 2013.

Pemkot Semarang menyelenggarakan MoU dengan sejumlah bank yang menjadi tempat penyimpanan dana kas daerah. Dari 7 bank yang diundang hanya BTPN yang tidak hadir, hal ini menimbulkan kecurigaan dari pihak Pemkot kepada BTPN lalu pada pertengahan Januari 2015.

Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), Yudi Mardiana, mendatangi BTPN Jalan Pandanaran. Saat itu, Yudi menunjukkan sertifikat deposito namun pihak bank tidak mengakui keaslian sertifikat tersebut. Pihak bank menyatakan ada tiga rekening baru atas nama Pemkot Semarang.

Dan setelah diminta keterangan pihak BTPN mengatakan bahwa mereka tidak menerima undangan mengenai pembaharuan mou dan merasa pihak mereka tidak menerima uang 22M yang tertera di sertifikat, jadi semua dana itu tidak pernah di tabung ke BTPN melainkan di bagikan ke rekening pihak lain, akhirnya pihak Pemkot melaporkan BTPN ke Polres Semarang,

Dalam hal ini pihak Polrestabes bagian Reskrim melakukan penyelidikan dan telah menemukan beberapa barang bukti, seperti dokumen palsu, rekening koran palsu, sertifikat deposito palsu, slip setoran tanpa validasi bank, tanda tangan dan cap yang di palsukan, lalu pihak polres menetapkan dua tersangka yaitu Diyah Ayu Kusumaningrum dan Suhantoro.

## **2. Perlindungan terhadap nasabah yang rekeningnya di bobol oleh karyawan bank BTPN melalui perubahan rekening giro ke deposito**

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan antara lain dapat dilihat dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan berikut ini:

- a. Setiap pihak yang melakukan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
- b. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - 1) Susunan Organisasi dan kepengurusan;
  - 2) Permodalan;
  - 3) Kepemilikan;
  - 4) Keahlian di bidang perbankan;



- 5) Kelayakan rencana kerja;
- c. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh bank Indonesia.

Adapun perlindungan terhadap nasabah yang rekeningnya di bobol oleh karyawan BTPN saat terjadi perubahan deposito ke giro yang seharusnya dilakukan melalui beberapa unsur.

Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen sebenarnya tidak tergantung pada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi karena wanprestasi. Ketentuan hukum lainnya seperti hukum pidana, maupun hukum administrasi negara juga memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen seperti mekanisme perizinan dan pengawasan yang diperketat.

Salah satu forum alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan adalah melalui Mediasi Perbankan. Sama dengan mediasi pada umumnya di sini juga terdapat pihak ketiga yang netral (mediator).

Jika dilihat kasus-kasus pembobolan uang nasabah bank seperti di BTPN yang melibatkan orang dalam atau pegawai bank sendiri, maka pada hakekatnya pembobolan uang nasabah bank, disebabkan karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya, oleh karena itu agar kasus-kasus yang demikian tidak terulang atau dapat diminimalisir, maka sudah

seharusnya bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasan internalnya.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Seperti diketahui, lebih dari 13 klausul dalam UU No. 40/2007 yang mengatur tentang tanggung jawab direksi dan komisaris. Menurut Ratna panggilan akrab Ratnawati W Prasodjo walaupun mengatur tanggung jawab secara tegas, namun masih ada pasal lain yang memberi ruang gerak bagi direksi dan komisaris untuk membela diri. Salah satunya diatur dalam Pasal 97 UU PT.

Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.



Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Menurut pasal 1365 KUHPPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung

dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.

Jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat *actual (actual loss)* dan kerugian yang akan datang.

Sehingga dalam permasalahan gugatan Pemerintah Kota Semarang kepada BTPN harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukum apa yang terjadi atau pernah terjadi antara pihak penggugat dan tergugat. Lalu perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat dan/atau perbuatan apa yang tidak dilakukan oleh tergugat. Sehingga perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat

#### IV. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan serta permasalahan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :



1. Bentuk perlindungan nasabah terhadap pembobolan rekening yang dilakukan oleh karyawan BTPN diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berupa tujuan perlindungan konsumen, Peraturan Bank Indonesia dalam kewajiban pelaksanaan prinsip kehati-hatian nomor 13/29/DPNP tanggal 9 desember 2011 tentang manajemen resiko, dan PBI tentang pelayanan nasabah prima, PBI nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah, PBI nomor 8/5/PBI/2006 tentang penyelesaian sengketa dengan nasabah, berupa adanya hak nasabah melakukan pengaduan nasabah, dan menggunakan forum mediasi perbankan untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah, dan cepat, serta Pasal 49 Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 berupa adanya sanksi pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, serta OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi perlu melakukan audit secara transparan dan memberikan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pihak bank dengan pihak lain atau nasabah.  
Indonesia mengenai manajemen resiko Bank dalam menalajankan usaha memiliki ukuran dan kompleksitas yang tinggi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, diatur dalam pasal 97 UU PT No 40 Tahun 2007 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, disamping itu Bank BTPN bertanggung jawab sebagai instansi terkait dan juga dapat dipertanggung jawabkan terhadap direksi atas kerugian yang di alami oleh nasabah, dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 49 Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, namun dalam hal ini karyawan yang melakukan pelanggaran dengan telah melakukan pemalsuan dokumen dan perubahan rekening giro ke deposito, hubungan hukum antara karyawan (DAK) dengan direksi atau PT adalah hubungan atasan dan bawahan bersifat subordinasi, Jika karyawan dinyatakan bersalah, maka karyawan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya kepada nasabah dan dapat dikenakan sanksi pidana diatur dalam pasal 49 Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dan KUHPER pasal 1365,1366,1367 tentang perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif berupa pemberhentian oleh pihak Bank berdasarkan kontrak kerja.
2. Pertanggung jawaban Bank BTPN terhadap nasabah, , bahwa Bank perlu menerapkan Peraturan Bank



## **V. DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 7.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 21.

I.G RaiWidjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), h. 11.

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx> pada tanggal 20 november 2015 pukul 20.00

[http://eprints.ums.ac.id/23831/15/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/23831/15/NASKAH_PUBLIKASI.pdf) diakses pada 2 desmber 2015 pukul 8.00

[junielgencid.wordpress.com/2012/10/19/makalah-lembaga-bank-dan-keuangan/](http://junielgencid.wordpress.com/2012/10/19/makalah-lembaga-bank-dan-keuangan/) pada tanggal 31 oktober 2015pukul 10.47

<http://kusaiguru.blogspot.co.id/2011/03/4-produk-produk-perbankan.html> pada tanggal 30 november 2015 pukul 09.00

<https://prasetyoetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/> diakses pada tanggal 25 desember 2015 pukul 20.00